



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEBRIANTO ALIAS SEBRI BIN KADARUDIN**
Tempat lahir : Walasolo
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 4 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Walasolo Kelurahan Walasolo Kecamatan
Asera Kabupaten Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 14 Juni 2022, 29 Juni 2022 dan 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEBRIANTO Alias SEBRI Bin KADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan tanpa memperoleh izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 303 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian Sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEBRIANTO Alias SEBRI Bin KADARUDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli KTP atas nama SEBRIANTO NIK 7409010310980007;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- b. 1 (satu) unit HP REDMI type 8A Pro warna biru;
- c. 1 (satu) buah buku album yang berisi rekapan kupon putih (togel);
- d. 1(satu) buah pulpen warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. Uang tunai sebesar sebesar 685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan nominal:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1.000 (seribu rupiah).



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa SEBRIANTO Alias SEBRI Bin KADARUDIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.30/16.00 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2022 atau masih kurun waktu tahun 2022 bertempat di desa Lahimbua kecamatan andowia kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mulai menekuni bermain Judi jenis KUPON PUTIH (TOGEL) sejak bulan desember 2021 yang berawal Terdakwa jadi pengecer atau istilah pengumpul Judi TOGEL sehingga seiring berjalannya waktu mulai banyak orang yang dengar dan yang tau maka orang – orang atau masyarakat salah satunya yang Terdakwa kenal yaitu Suci (DPO) dan Musa (DPO) yang mau memasang Judi TOGEL langsung datang menemui Terdakwa dan mereka menyerahkan atau menyampaikan nomor atau angka beserta dengan uang pasangan untuk dipasangkan pada permainan judi TOGEL;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan masyarakat yang mau memasang nomor atau angka yang disebut SHIO, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, Ada yang disebut pasang 2 (dua) angka atau kombinasi 2 (dua) angka, ada yang pasang disebut 3 (tiga) angka atau kombinasi 3 (tiga) angka dan juga ada yang



memasang disebut dengan 4 (empat) angka atau kombinasi 4 (empat) angka sehingga setelah ada yang memasang Terdakwa mencatat angka atau nomor berapa yang di pilih untuk mau dipasangkan sehingga angka atau nomor yang dipasang itulah yang kemudian Terdakwa pasang menggunakan akun sendiri ke situs Online *Totojitu.com* dengan akun Yuliana09 dan pass 0903yl dengan menggunakan HP Redmi type 8A Pro warna biru Yang pada saat itu pasangan yang Terdakwa ikuti yaitu putaran judi togel sydney berdasarkan pasangan nomor pemasang yang Terdakwa catat di buku album yang berisi rekapan pasangan judi togel;

- Bahwa judi togel yang Terdakwa pasang melalui situs judi online *Totojitu.com* menggunakan akun atas nama istri Terdakwa dan rekening BNI atas nama istri Terdakwa nomor 0864053506 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa untuk digunakan tranSaksi ke rekening yang ada di situs online *Totojitu.com*;

- Bahwa system permainan judi togel yaitu berupa angka tebakkan dari pemasang yang diterima Terdakwa apabila tebakkan itu benar pemasang mendapatkan uang dari Terdakwa sesuai dengan uang pasangannya apabila memasang Rp. 1000, (seribu rupiah) untuk pasangan shio mendapatkan 5.000 (lima ribu rupiah), untuk kombinasi 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk kombinasi 3 (tiga) angka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kombinasi 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya besaran uang yang diperoleh oleh yang tebakannya angkanya benar disesuaikan dengan besaran pasangan pemasang dari kelipatan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 300.000,- tergantung berapa kelipatan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa meperoleh uang pasangan judi togel sejumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pemasang JUDI TOGEL;

- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan JUDI TOGEL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 303 ayat (3) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian;

ATAU

KEDUA

Terdakwa SEBRIANTO Alias SEBRI Bin KADARUDIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.30/16.00 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2022 atau masih kurun waktu ditahun 2022 bertempat di desa Lahimbua kecamatan andowia kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mulai menekuni bermain Judi jenis KUPON PUTIH (TOGEL) sejak bulan desember 2021 yang berawal Terdakwa jadi pengecer atau istilah pengumpul Judi TOGEL sehingga seiring berjalannya waktu mulai banyak orang yang dengar dan yang tau maka orang – orang atau masyarakat salah satunya yang Terdakwa kenal yaitu Saci (DPO) dan Musa (DPO) yang mau memasang Judi TOGEL langsung datang menemui Terdakwa dan mereka menyerahkan atau menyampaikan nomor atau angka beserta dengan uang pasangan untuk dipasangkan pada permainan judi TOGEL;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan masyarakat yang mau memasang nomor atau angka yang disebut SHIO, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, Ada yang disebut pasang 2 (dua) angka atau kombinasi 2 (dua) angka, ada yang pasang disebut 3 (tiga) angka atau kombinasi 3 (tiga) angka dan juga ada yang memasang disebut dengan 4 (empat) angka atau kombinasi 4 (empat) angka sehingga setelah ada yang memasang Terdakwa mencatat angka atau nomor berapa yang di pilih untuk mau dipasangkan sehingga angka atau nomor yang dipasang itulah yang kemudian Terdakwa pasang menggunakan akun sendiri ke situs Online *Totojitu.com* dengan akun Yuliana09 dan pass 0903yl dengan menggunakan HP Redmi type 8A Pro warna biru yang pada saat itu pasangan yang Terdakwa ikuti yaitu putaran judi togel sydney

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh



berdasarkan pasangan nomor pemasangan yang Terdakwa catat di buku album yang berisi rekapan pasangan judi togel;

- Bahwa judi togel yang Terdakwa pasang melalui situs judi online *Totojitu.com* menggunakan akun atas nama istri Terdakwa dan rekening BNI atas nama istri Terdakwa nomor 0864053506 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa untuk digunakan transaksi ke rekening yang ada di situs online *Totojitu.com*;

- Bahwa system permainan judi togel yaitu berupa angka tebakkan dari pemasangan yang diterima Terdakwa apabila tebakkan itu benar pemasangan mendapatkan uang dari Terdakwa sesuai dengan uang pasangannya apabila memasang Rp. 1000, (seribu rupiah) untuk pasangan shio mendapatkan 5.000 (lima ribu rupiah), untuk kombinasi 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk kombinasi 3 (tiga) angka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kombinasi 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya besaran uang yang diperoleh oleh yang tebakannya angkanya benar disesuaikan dengan besaran pasangan pemasangan dari kelipatan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 300.000,- tergantung berapa kelipatan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pasangan judi togel sejumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pemasang JUDI TOGEL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan JUDI TOGEL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian;

**ATAU
KETIGA**

Terdakwa SEBRIANTO Alias SEBRI Bin KADARUDIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.30/16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2022 atau masih kurun waktu ditahun 2022 bertempat di desa Lahimbua kecamatan andowia kabupaten Konawe Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Unaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan tanpa mendapat izin**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mulai menekuni bermain Judi jenis KUPON PUTIH (TOGEL) sejak bulan desember 2021 yang berawal Terdakwa jadi pengecer atau istilah pengumpul Judi TOGEL sehingga seiring berjalannya waktu mulai banyak orang yang dengar dan yang tau maka orang – orang atau masyarakat salah satunya yang Terdakwa kenal yaitu Suci (DPO) dan Musa (DPO) yang mau memasang Judi TOGEL langsung datang menemui Terdakwa dan mereka menyerahkan atau menyampaikan nomor atau angka beserta dengan uang pasangan untuk dipasangkan pada permainan judi TOGEL;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan masyarakat yang mau memasang nomor atau angka yang disebut SHIO, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, Ada yang disebut pasang 2 (dua) angka atau kombinasi 2 (dua) angka, ada yang pasang disebut 3 (tiga) angka atau kombinasi 3 (tiga) angka dan juga ada yang memasang disebut dengan 4 (empat) angka atau kombinasi 4 (empat) angka sehingga setelah ada yang memasang Terdakwa mencatat angka atau nomor berapa yang di pilih untuk mau dipasangkan sehingga angka atau nomor yang dipasang itulah yang kemudian Terdakwa pasang menggunakan akun sendiri ke situs Online *Totojitu.com* dengan akun Yuliana09 dan pass 0903yl dengan menggunakan HP Redmi type 8A Pro warna biru Yang pada saat itu pasangan yang Terdakwa ikuti yaitu putaran judi togel sydney berdasarkan pasangan nomor pemasangan yang Terdakwa catat di buku album yang berisi rekapan pasangan judi togel;

- Bahwa judi togel yang Terdakwa pasang melalui situs judi online *Totojitu.com* menggunakan akun atas nama istri Terdakwa dan rekening BNI atas nama istri Terdakwa nomor 0864053506 tanpa sepengetahuan istri Terdakwa untuk digunakan transaksi ke rekening yang ada di situs online *Totojitu.com*;

- Bahwa system permainan judi togel yaitu berupa angka tebakan dari pemasangan yang diterima Terdakwa apabila tebakan itu benar pemasangan mendapatkan uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sesuai dengan uang pasangannya apabila memasang Rp. 1000, (seribu rupiah) untuk pasangan shio mendapatkan 5.000 (lima ribu rupiah), untuk kombinasi 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk kombinasi 3 (tiga) angka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kombinasi 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya besaran uang yang diperoleh oleh yang tebakannya angkanya benar disesuaikan dengan besaran pasangan pemasang dari kelipatan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 300.000,- tergantung berapa kelipatan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pasangan judi togel sejumlah Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pemasang JUDI TOGEL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan JUDI TOGEL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan mertua Terdakwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait perjudian jenis Kupon Putih (Togel) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan pihak kepolisian sempat memperlihatkan buku catatan rekapan nomor atau angka-angka kemudian tulisan tersebut dicocokkan dengan tulisan Saksi dan akhirnya diketahui bahwa buku catatan tersebut adalah milik Terdakwa karena sesuai

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan tangan Terdakwa. Selain itu ditemukan juga uang tunai di dompet Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp650.000,00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait perjudian jenis Kupon Putih (Togel) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengecer atau mengumpul permainan judi togel yang dilakukan di Desa Lahimbua dan setelah mengetahui keberadaan diri Terdakwa, Saksi bersama rekan lainnya saat itu juga menuju tempat Terdakwa berada dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui baru saja merekap pemasangan taruhan judi jenis togel dari pemasang yang pesan pada Terdakwa untuk dipasangkan dalam permainan judi togel online;
- Bahwa sistem taruhan pada taruhan "Shio" ialah apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang keluar ialah SHIO 1 maka besaran bayarannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) Angka SHIO pemasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang atau SHIO yang dipasang tersebut keluar maka dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem taruhan pada taruhan "angka" ialah apabila pemasang memasang sistem 2 (dua) angka contohnya yang dipasang angka 22 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila pemasang memasang sistem

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan 3 (tiga) angka contohnya yang dipasang angka 222 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila pemasang memasang sistem taruhan 4 (empat) angka contohnya yang dipasang angka 2222 apabila keluar maka setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan buku yang bertuliskan rekap pasangan orang-orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online dengan rekap tulisan SHIO 1 dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), SHIO 2 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Selain itu tertulis juga pemasangan taruhan 2 (dua) angka yang memasang angka 01 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 11 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 12 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 13 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 31 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 21 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 10 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya orang-orang yang hendak memasang taruhan judi online datang kepada Terdakwa lalu menyerahkan atau menyampaikan "Shio" (SHIO 1, SHIO 2, SHIO 3, SHIO 4, SHIO 5, SHIO 6, SHIO 7, SHIO 8, SHIO 9, SHIO 10, SHIO 11 dan SHIO 12) atau kombinasi angka (pasang dua angka dengan contoh 11, 21, 83 d.st, pasang tiga angka dengan contoh 123, 327, 955 d.s.t dan pasang empat angka dengan contoh 1234, 2222, 473 d.s.t) yang akan dipasang sembari memberikan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat shio atau angka tersebut kemudian Terdakwa memasang shio atau angka yang sudah dipesan tersebut melalui situs judi online jenis "Putaran Kamboja" (waktu pasangannya yaitu jam 11.00 WITA dan keluar hasilnya jam 13.00 WITA) dan "Putaran Sidney" (waktu pasangannya yaitu jam 14.00 WITA dan keluar hasilnya jam 15.00 WITA) dimana Terdakwa memasang taruhan dengan cara mentransfer menggunakan akun milik Terdakwa sesuai jumlah taruhan yang dipesan para pemasang, kemudian apabila shio atau angka yang



dipasang keluar, maka Terdakwa akan menarik tunai uang hasil kemenangan pemasangan taruhan dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang berangkutan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kemenangan pemasangan shio dan angka tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhdap diri Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya berupa buku catatan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel online, uang tunai di dompet Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp650.000,00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Haerudin Alias Din Bin Subari, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Permainan Judi atau mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat bermain judi togel Terdakwa tersebut di rumah tetangga Saksi di Desa Lahimbua yang berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter);

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun di Dusun 1 Desa Lahimbua;

- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang tidak berada di rumah karena Saksi sedang pergi kerja dan baru setelah sekitar 3 (tiga) hari setelahnya Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polres Konawe Utara sekitar jam 16:00 WITA setelah dari informasi yang Saksi dapat istri Saksi;

- Bahwa Saksi selama ini hanya mendengar saja jika Terdakwa tersebut adalah pengumpul Judi togel di dekat rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui adanya orang-orang yang datang memasang judi togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait perjudian jenis Kupon Putih (Togel) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupeten Konawe Utara dan Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Utara pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa sistem taruhan pada taruhan "Shio" ialah apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang keluar ialah SHIO 1 maka besaran bayarannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) Angka SHIO pemasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang atau SHIO yang dipasang tersebut keluar maka dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem taruhan pada taruhan "angka" ialah apabila pemasang memasang sistem 2 (dua) angka contohnya yang dipasang angka 22 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila pemasang memasang sistem taruhan 3 (tiga) angka contohnya yang dipasang angka 222 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila pemasang memasang sistem taruhan 4 (empat) angka contohnya yang dipasang angka 2222 apabila keluar maka setiap pemasangan taruhan sebesar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan buku yang bertuliskan rekap pasangan orang-orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online), uang tunai di dompet Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp650.000,00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya orang-orang yang hendak memasang taruhan judi online datang kepada Terdakwa lalu menyerahkan atau menyampaikan "Shio" (SHIO 1, SHIO 2, SHIO 3, SHIO 4, SHIO 5, SHIO 6, SHIO 7, SHIO 8, SHIO 9, SHIO 10, SHIO 11 dan SHIO 12) atau kombinasi angka (pasang dua angka dengan contoh 11, 21, 83 d.st, pasang tiga angka dengan contoh 123, 327, 955 d.s.t dan pasang empat angka dengan contoh 1234, 2222, 473 d.s.t) yang akan dipasang sembari memberikan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat shio atau angka tersebut kemudian Terdakwa memasang shio atau angka yang sudah dipesan tersebut melalui situs judi online jenis "Putaran Kamboja" (waktu pasangannya yaitu jam 11.00 WITA dan keluar hasilnya jam 13.00 WITA) dan "Putaran Sidney" (waktu pasangannya yaitu jam 14.00 WITA dan keluar hasilnya jam 15.00 WITA) dimana Terdakwa memasang taruhan dengan cara mentransfer menggunakan akun milik Terdakwa sesuai jumlah taruhan yang dipesan para pemasang, kemudian apabila shio atau angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa akan menarik tunai uang hasil kemenangan pemasangan taruhan dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang berangkat;
- Bahwa kemenangan pemasangan shio dan angka tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari perbuatan Terdakwa mengepul pemasangan judi online jenis togel kupon putih tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli KTP atas nama Sebrianto dengan NIK 7409010310980007;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 8A Pro warna biru;
- 1 (satu) buah Buku Album yang berisi rekapan kupon putih (togel);
- 1 (satu) buah Pulpen warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan nominal:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait perjudian jenis Kupon Putih (Togel) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Utara pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa benar sistem taruhan pada taruhan "Shio" ialah apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang keluar ialah SHIO 1 maka besaran bayarannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) Angka SHIO pemasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang atau SHIO yang dipasang tersebut keluar maka dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sistem taruhan pada taruhan "angka" ialah apabila pemasang memasang sistem 2 (dua) angka contohnya yang dipasang



angka 22 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila pemasang memasang sistem taruhan 3 (tiga) angka contohnya yang dipasang angka 222 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila pemasang memasang sistem taruhan 4 (empat) angka contohnya yang dipasang angka 2222 apabila keluar maka setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan buku yang bertuliskan rekap pasangan orang-orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online dengan tulisan rekap taruhan pada SHIO 1 dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), SHIO 2 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta tertulis juga pemasangan taruhan 2 (dua) angka yang memasang angka 01 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 11 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 12 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 13 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 31 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 21 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 10 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, selain ditemukan barang bukti buku rekap taruhan, ditemukan pula uang tunai di dompet Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp650.000,00,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi online;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya orang-orang yang hendak memasang taruhan judi online datang kepada Terdakwa lalu menyerahkan atau menyampaikan "Shio" (SHIO 1, SHIO 2, SHIO 3, SHIO 4, SHIO 5, SHIO 6, SHIO 7, SHIO 8, SHIO 9, SHIO 10, SHIO 11 dan SHIO 12) atau kombinasi angka (pasang dua angka dengan contoh 11, 21, 83 d.st, pasang tiga angka dengan contoh 123, 327, 955 d.s.t dan pasang empat angka dengan contoh 1234, 2222, 473 d.s.t) yang akan dipasang sembari memberikan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu



Terdakwa mencatat shio atau angka tersebut kemudian Terdakwa memasang shio atau angka yang sudah dipesan tersebut melalui situs judi online jenis "Putaran Kamboja" (waktu pasangannya yaitu jam 11.00 WITA dan keluar hasilnya jam 13.00 WITA) dan "Putaran Sidney" (waktu pasangannya yaitu jam 14.00 WITA dan keluar hasilnya jam 15.00 WITA) dimana Terdakwa memasang taruhan dengan cara mentransfer menggunakan akun milik Terdakwa sesuai jumlah taruhan yang dipesan para pemasang, kemudian apabila shio atau angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa akan menarik tunai uang hasil kemenangan pemasangan taruhan dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang berangkutan;

- Bahwa benar kemenangan pemasangan shio dan angka tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan dari perbuatan Terdakwa mengepul pemasangan judi online jenis togel kupon putih tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa definisi istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ (*toerekeningssvatbaarheid*) menurut hukum pidana yang dikemukakan oleh Prof. Van Hamel, adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:

- 1) Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk memilih melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama SEBRIANTO ALIAS SEBRI BIN KADARUDIN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani



dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tidak berkuasa atau melanggar Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dimaksud "Kesengajaan" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan berikut akibat dan resiko perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah 'permainan judi' dalam bahasa asingnya '*hazardspel*' yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori '*hazardspel*' adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet A/s Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'menggunakan kesempatan main judi' adalah setiap perbuatan yang lebih kepada memanfaatkan suatu keadaan yang ada atau tersedia untuk melakukan perjudian, dimana biasanya para pelaku lebih cenderung bukan merupakan orang yang menjadi pemrakarsa atau pencetus kegiatan yang dijadikan taruhan dalam perjudian. Sebagai contoh misalnya ialah pelaku sebagai orang yang memanfaatkan perjudian sabung ayam yang diprakarsai orang lain dengan cara melakukan taruhan yang tidak tergabung dalam sabung ayam tersebut atau diluar taruhan yang ada. Selain itu, sebagai contoh lain dalam perkembangannya ialah pemanfaatan situs judi online yang diprakarsai pihak atau orang lain namun dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kegiatan taruhan atau judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait perjudian jenis Kupon Putih (Togel) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Utara pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya orang-orang yang hendak memasang taruhan judi online datang kepada Terdakwa lalu menyerahkan atau menyampaikan "Shio" (SHIO 1, SHIO 2, SHIO 3, SHIO 4, SHIO 5, SHIO 6, SHIO 7, SHIO 8, SHIO 9, SHIO 10, SHIO 11 dan SHIO 12) atau kombinasi angka (pasang dua angka dengan contoh 11, 21, 83 d.st, pasang tiga angka dengan contoh 123, 327, 955 d.s.t dan pasang empat angka dengan contoh 1234, 2222, 473 d.s.t) yang akan dipasang sembari memberikan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat shio atau angka tersebut kemudian Terdakwa memasang shio atau angka yang sudah dipesan tersebut melalui situs judi online jenis "Putaran Kamboja" (waktu pasangannya yaitu jam 11.00 WITA dan keluar hasilnya jam 13.00 WITA) dan "Putaran Sidney" (waktu pasangannya yaitu jam 14.00 WITA dan keluar hasilnya jam 15.00 WITA) dimana Terdakwa memasang taruhan dengan cara mentransfer menggunakan akun milik Terdakwa sesuai jumlah taruhan yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesan para pemasang, kemudian apabila shio atau angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa akan menarik tunai uang hasil kemenangan pemasangan taruhan dan Terdakwa berikan kepada pemasang yang berangkutan;

Menimbang, bahwa sistem taruhan pada taruhan "Shio" ialah apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang keluar ialah SHIO 1 maka besaran bayarannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) Angka SHIO pemasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang atau SHIO yang dipasang tersebut keluar maka dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem taruhan pada taruhan "angka" ialah apabila pemasang memasang sistem 2 (dua) angka contohnya yang dipasang angka 22 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila pemasang memasang sistem taruhan 3 (tiga) angka contohnya yang dipasang angka 222 apabila keluar hasilnya dan menang maka setiap pemasangan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila pemasang memasang sistem taruhan 4 (empat) angka contohnya yang dipasang angka 2222 apabila keluar maka setiap pemasangan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa benar untuk memenangkan permainan togel online jensi kupon putih shio dan angka yang dilakukan Terdakwa tidak memerlukan keahlian dan tidak memiliki kepastian kemenangan melainkan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 15.30 WITA di rumah mertua Terdakwa yakni Saksi Maharullah Alias Maha Bin Hasanudin Supu di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupeten Konawe Utara, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa mencatat atau merekap taruhan atau pasangan orang-orang yang datang



kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online dengan tulisan pada buku rekap yakni taruhan SHIO 1 dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), SHIO 2 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta tertulis juga pemasangan taruhan 2 (dua) angka yang memasang angka 01 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 11 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 12 dengan taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), angka 13 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 31 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 21 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka 10 dengan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian, setelah Terdakwa merekap taruhan tersebut, Terdakwa memasang shio atau angka yang sudah dipesan tersebut melalui situs judi online jenis "Putaran Kamboja" (waktu pasangannya yaitu jam 11.00 WITA dan keluar hasilnya jam 13.00 WITA) dan "Putaran Sidney" (waktu pasangannya yaitu jam 14.00 WITA dan keluar hasilnya jam 15.00 WITA) dimana Terdakwa memasang taruhan dengan cara mentransfer menggunakan akun milik Terdakwa sesuai jumlah taruhan yang dipesan para pemasang, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa masuk kepada kualifikasi 'menggunakan kesempatan main judi';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa sebagai orang yang mengadakan permainan jenis togel kupon putih (shio dan kombinasi angka) yang termasuk dalam kualifikasi '*hazardspel*' dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja tersebut secara sadar mengetahui cara permainan yang dilakukannya dan mengetahui resiko perbuatannya namun tetap saja melakukannya tanpa hak atau tanpa ada izin dari pihak yang berwajib. Kemudian, dari perbuatannya tersebut Terdakwa mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk setiap pemasangan 3 (tiga) angka yakni sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga yang dimaksud 'Dengan sengaja' pada pasal ini lebih kepada unsur 'tanpa hak menggunakan kesempatan main judi' dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan *"Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara serta Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya"*;

Menimbang, bahwa kejahatan perjudian memiliki dampak secara psikologis, perilaku sosial dan keuangan sebagai berikut:

- 1) Bersikap Adiksi atau kecanduan, dimana ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil;
- 2) Menjadi gerbang masuknya Miras dan Narkoba, dimana satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabul alkohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba;
- 3) Membawa permasalahan Keuangan, dimana judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika



menang ini adalah saat tepat untuk berpesta. sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi (Apriyanto, Dani. 1999. *Judi dan Macamnya*. Bandung: Erlangga)

Menimbang, bahwa tidak pidana perjudian khususnya judi togel akhir-akhir ini menjadi fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat yang diakibatkan mudahnya akses internet termasuk akses situs-situs perjudian akibat perkembangan zaman dan teknologi, dikaitkan dengan dampak kejahatan perjudian bagi masa depan bangsa khususnya bagi generasi muda kedepan yang pastinya lekat dengan perkembangan zaman dan mudahnya mendapatkan akses teknologi sangatlah rentan terhadap bahaya psikologis dan sosial akibat perjudian, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan bahaya perjudian untuk melindungi generasi muda bangsa di kemudian hari, sehingga apabila dikaitkan dengan tujuan negara atau pemerintah memberantas kejahatan perjudian dalam semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tidaklah berlebihan apabila upaya penertiban dan pemberantasan judi di masa sekarang lebih menitikberatkan kepada hukuman terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli KTP atas nama Sebrianto dengan NIK 7409010310980007 yang diketahui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 8A Pro warna biru, 1 (satu) buah Buku Album yang berisi rekapan kupon putih (togel) dan 1 (satu) buah Pulpen warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan nominal 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp1.000 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemeberantasan Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEBRIANTO ALIAS SEBRI BIN KADARUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara) selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli KTP atas nama Sebrianto dengan NIK 740901031098000;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 8A Pro warna biru;
- 1 (satu) buah Buku Album yang berisi rekapan kupon putih (togel); dan
- 1 (satu) buah Pulpen warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan nominal:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 oleh Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online/teleconference* pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RADEZA OKTAZIELA, S.H., M.Kn.

YAN AGUS PRIADI, S.H.

HALIM JATINING KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Unh